



**PUTUSAN**

Nomor : 71/Pid.B/2017/PN Atb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EDWIN RADJA Alias AMA GORO**  
Tempat lahir : Sabu;  
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 16 November 1970;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl. Diponegoro RT.006/RW.003, Kel.Tulamalae,  
Kec. Atambua Barat, Kabupaten Belu, Propinsi  
NTT;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Atambua berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Mei 2017 sampai dengan tanggal 08 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut, sejak tanggal 09 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2017;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 9 Hal Putusan No.71/Pid.B/2017/PN.ATB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua No. 71/Pen.Pid/2017/PN.ATB Tanggal 18 Juli 2017 Tentang penunjukan Hakim Majelis yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis No.71/Pen.Pid/2017/PN.ATB Tanggal 19 Juli 2017 tentang Hari Sidang pertama guna pemeriksaan perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa EDWIN RADJA ALIAS AMA GORO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.**
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EDWIN RADJA ALIAS AMA GORO dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan Penjara.**
- 3. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa EDWIN RADJA Alias AMA GORO pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 bertempat di Wekatimun Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, melakukan penganiayaan yaitu kepada JULHERMAN DIMA BIRE Alias HERMAN. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara, pada waktu dan tempat tersebut diatas :

*Halaman 2 dari 9 Hal Putusan No.71/Pid.B/2017/PN.ATB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal ketika saksi korban Julherman Dima Bire sekitar jam 11:00 Wita mendapat telepon dari istri terdakwa yang berkata "Saya pung anak sekarang sudah hamil, sekarang kau naik datang kerumah" dan saksi korban menjawab "iya" lalu saksi korban pergi kerumah terdakwa, saat sedang berbicara dengan istri terdakwa dan beberapa anggota keluarga terdakwa di dalam rumah, tiba-tiba terdakwa datang dan dalam keadaan emosi langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kosong yakni tangan kanan terdakwa meninju saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian wajah saksi korban, kemudian keluarga terdakwa meleraikan untuk memisahkan terdakwa dari saksi korban, dan atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa EDWIN RADJA Alias AMA GORO tersebut, saksi korban JULHERMAN DIMA BIRE Alias HERMAN mengalami luka memar sebagaimana Visum Et Repertum Nomor RSU.066.8/36/IV/2017 tanggal 29 Mei 2017 atas nama JULHERMAN DIMA BIRE yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WILLY YANT KARTOLO, dokter pada RSUD Atambua yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Memar pada pelipis kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan JULHERMAN DIMA BIRE didapatkan memar pada pelipis kiri akibat kekerasan tumpul.

## **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **Saksi 1, JULHERMAN DIMA BERE Alias HERMAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;**

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Wekatimun Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu.
- Bahwa awalnya saksi korban di telepon oleh Istri Terdakwa untuk datang kerumah, setibanya di rumah kemudian saksi korban mengobrol dengan

*Halaman 3 dari 9 Hal Putusan No.71/Pid.B/2017/PN.ATB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istri Terdakwa dan saksi korban mengatakan bertanggung jawab karena telah menghamili anak Terdakwa.

- Bahwa ketika Terdakwa datang dan melihat saksi korban, kemudian Terdakwa menggunakan tangan kanan dan tangan kiri kemudian meninju wajah saksi korban secara berulang sehingga mengenai pelipis kiri dan hidung hingga berdarah.
- Bahwa saksi korban pusing selama 2 hari.
- Bahwa yang melaporkan adalah pihak keluarga saksi korban.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

## **Saksi 2, LORENSIUS MUSU Alias LORENS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;**

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Wekatimun Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu.
- Bahwa awalnya saksi korban di telepon oleh Istri Terdakwa untuk datang kerumah, setibanya di rumah kemudian saksi korban mengobrol dengan Istri Terdakwa dan saksi korban mengatakan bertanggung jawab karena telah menghamili anak Terdakwa.
- Bahwa ketika Terdakwa datang dan melihat saksi korban, kemudian Terdakwa menggunakan tangan kanan dan tangan kiri kemudian meninju wajah saksi korban secara berulang sehingga mengenai pelipis kiri dan hidung hingga berdarah.
- Bahwa saksi korban pusing selama 2 hari.
- Bahwa saksi melihat dari jarak 2 meter.
- Bahwa yang melaporkan adalah pihak keluarga saksi korban.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

## **Saksi 3, EMILIA ERA Alias EMI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;**

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Wekatimun Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu.
- Bahwa awalnya saksi korban di telepon oleh saksi untuk datang kerumah, setibanya di rumah kemudian saksi korban mengobrol dengan saksi dan saksi korban mengatakan bertanggung jawab karena telah menghamili anak Terdakwa.

Halaman 4 dari 9 Hal Putusan No.71/Pid.B/2017/PN.ATB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa datang dan melihat saksi korban, kemudian Terdakwa menggunakan tangan kanan dan tangan kiri kemudian meninju wajah saksi korban secara berulang sehingga mengenai pelipis kiri dan hidung hingga berdarah.
- Bahwa saksi korban pusing selama 2 hari.
- Bahwa yang melaporkan adalah pihak keluarga saksi korban.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa:

*Visum Et Repertum* Nomor : 066.8/36/IV/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Atambua dan ditandatangani dokter pemeriksa dr. Wiily Yant Kartolo, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban bernama JULHERMAN DIMA BERE Alias JUL, umur 23 Tahun, laki-laki pada pemeriksaan ditemukan memar pada pelipis kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa **EDWIN RADJA Alias AMA GORO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Wekatimun Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika anak Terdakwa dihamili oleh saksi korban sehingga Terdakwa emosi.
- Bahwa ketika Terdakwa datang dan melihat saksi korban, kemudian Terdakwa menggunakan tangan kanan dan tangan kiri kemudian meninju wajah saksi korban secara berulang sehingga mengenai pelipis kiri dan hidung hingga berdarah.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya karena emosi anak Terdakwa dihamili oleh saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Wekatimun Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu.
- Bahwa benar awalnya saksi korban di telepon oleh Istri Terdakwa untuk datang kerumah, setibanya di rumah kemudian saksi korban mengobrol

*Halaman 5 dari 9 Hal Putusan No.71/Pid.B/2017/PN.ATB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Istri Terdakwa dan saksi korban mengatakan bertanggung jawab karena telah menghamili anak Terdakwa.

- Bahwa benar ketika Terdakwa datang dan melihat saksi korban, kemudian Terdakwa menggunakan tangan kanan dan tangan kiri kemudian meninju wajah saksi korban secara berulang sehingga mengenai pelipis kiri dan hidung hingga berdarah.
- Bahwa benar saksi korban pusing selama 2 hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut,terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **EDWIN RADJA Alias AMA GORO** di persidangan sebagai subyek hukum yang setelah diperiksa identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa dan ternyata bahwa terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara physic maupun mental serta bukan termasuk orang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

*Halaman 6 dari 9 Hal Putusan No.71/Pid.B/2017/PN.ATB*



## Ad. 2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan kata “Penganiayaan” namun berdasarkan Yurisprudensi, pengertian “Penganiayaan” adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dengan demikian untuk membuktikan penganiayaan ini pelakunya harus melakukannya dengan sengaja dan mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Wekatimun Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu, Terdakwa **EDWIN RADJA Alias AMA GORO** telah melakukan *penganiayaan* yaitu terhadap saksi (korban) **JULHERMAN DIMA BERE Alias HERMAN**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara berawal saat saksi korban Julherman Dima Bire sekitar jam 11:00 Wita mendapat telepon dari istri terdakwa yang berkata “Saya pung anak sekarang sudah hamil, sekarang kau naik datang kerumah” dan saksi korban menjawab “iya” lalu saksi korban pergi kerumah terdakwa, saat sedang berbicara dengan istri terdakwa dan beberapa anggota keluarga terdakwa di dalam rumah, tiba-tiba terdakwa datang dan dalam keadaan emosi langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kosong yakni tangan kanan terdakwa meninju saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian wajah saksi korban, kemudian keluarga terdakwa meleraikan untuk memisahkan terdakwa dari saksi korban, dan atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja hanya karena terdakwa emosi dan marah saksi korban telah menghamili anak terdakwa yang masih bersekolah, perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada saksi korban;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa berdalih bahwa dia menganiaya saksi korban dengan alasan sebagaimana tersebut diatas namun perbuatan main hakim sendiri atau menganiaya saksi korban sangatlah tidak dibenarkan dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari terdakwa tersebut, saksi (korban) **JULHERMAN DIMA BERE Alias HERMAN** menderita memar pada pelipis kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter akibat kekerasan tumpul sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 066.8/36/IV/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit

*Halaman 7 dari 9 Hal Putusan No.71/Pid.B/2017/PN.ATB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Atambua dan ditandatangani dokter pemeriksa dr. Wiily Yant Kartolo;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita sakit dan tidak dapat melaksanakan aktifitasnya selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 8 dari 9 Hal Putusan No.71/Pid.B/2017/PN.ATB*



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **EDWIN RADJA Alias AMA GORO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari **SENIN**, tanggal 28 Agustus 2017, oleh M. Reza Latuconsina, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Maria R.S. Maranda, SH. dan Sisera S.N Nenohayfeto, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal 29 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fintje M. Moldena Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua serta dihadiri oleh Dimas Sigit, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MARIA R.S MARANDA, SH**

**M. REZA LATUCONSINA, SH.,MH**

**SISERA S.N NENOHAFFETO, SH.**

Panitera Pengganti,

**FINTJE M. MOLDENA**